

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar dan Anwar. 2011. *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh (The Strategies and Barriers of the Implementation Qanun Khalwat to Prevent Misbehaviorous of Banda Aceh Adolescent)*. Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2011, Volume 9 Nomor 2.
- Asang, Sulaiman. 2012. *Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas: Perspektif Organisasi Publik*. Cetakan ke-1. Surabaya: Brilian Internasional.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kapioru, Evan, Harlan. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Karniawati, Nia dan Indriyani, Dwi, Yuni. 2010. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Cimahi)*. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.11 No. 1.
- Misran. 2012. *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum*. Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
- Nastia. 2014. *Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Studi Penggunaan Lahan Dalam Pengembangan Wilayah)*. Journal Of Governance And Public Policy Volume 1, Nomor 1.
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Cet. Ketujuh. Bagor: Ghalia Indonesia.

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pratama, Rezki, Teddy. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)*. Journal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 1.
- Ratminto dan Winarsih, Septi, Atik. 2013. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Ekawati. Cetakan X. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiowati, Diah. 2013. *Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2013.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media.
- Sujarweni, Wiratna, V. 2014, *Metodologi Penelitian*. Cetakan I. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Warman, Hady. 2013. *Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir Dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara*. Skripsi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 diterbitkan? Dan memuat bidang apa saja?
2. Apakah menurut Bapak Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan salah satu instrumen hukum pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.
3. Bagaimana pendapat Bapak dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?
4. Apakah masih ada masyarakat yang tidak mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?
5. Apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?
6. Bagaimana menurut Bapak perkembangan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada masa akan datang di Kota Langsa?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa

Peneliti : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kadis (Kepala Dinas) : Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Peneliti : Saya Iwan Apriandi mahasiswa pascasarjana Universitas Medan Area beberapa hari yang lalu telah membuat perjanjian dengan Bapak untuk bertemu melakukan wawancara mengenai penelitian tesis saya yang berjudul Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa.

Kadis : Oya. Saya ingat. Silahkan duduk.

Peneliti : Terima kasih Bapak.

Kadis : Silahkan apa yang mau Anda tanyakan.

Peneliti : Begini, Bapak. Pertama saya mau menanyakan kapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 diterbitkan. Dan bidang apa saja yang termuat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut?

Kadis : Qanun Nomor 11 Tahun 2002 diterbitkan pada 14 Oktober 2002 atau 7 Sya'ban 1423 H oleh Gubernur Aceh pada masa itu Bapak Abdullah Puteh. Dan Qanun ini diterbitkan berdasarkan aspirasi masyarakat, para ulama dan tokoh masyarakat yang kemudian

dirancang oleh pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 mencakup bidang akidah, ibadah dan syiar islam. Dalam bidang akidah pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kota Langsa berusaha membimbing dan membina akidah umat serta mengawasi pengaruh-pengaruh paham atau aliran sesat yang sewaktu-waktu datang tanpa diketahui. Kemudian Dinas juga berusaha agar akidah Islam dapat tertanam kuat kepada anak-anak dan keluarga.

Sedangkan dalam bidang ibadah Dinas berupaya menyediakan fasilitas ibadah dan menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat dalam mengamalkan dan menjalankan ibadahnya. Di samping itu Dinas juga berupaya memberikan arahan kepada setiap keluarga untuk membina anggota keluarganya dalam mengamalkan dan menjalankan ibadah.

Dan dalam bidang syiar Islam, pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kota Langsa telah menghimbau kepada masyarakat untuk membiasakan menghargai momen-momen penting keislaman seperti bulan Ramadhan, dan telah berupaya mengajak masyarakat untuk berbusana yang Islami.

Peneliti : Apakah menurut Bapak Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah salah satu instrumen hukum pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, khususnya di Kota Langsa?

Kadis : Ya, jelas. Diterbitkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut membuktikan bahwa Aceh memiliki ciri khas tertentu dalam menjalankan agamanya, khususnya Islam. Dengan adanya Qanun tersebut telah melegitimasi dan melegalkan Syariat Islam wajib berlaku di Aceh ini, khususnya di Kota Langsa, sehingga dengan adanya Qanun tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pelaksananya yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam.

Peneliti : Dan bagaimana menurut pendapat Bapak dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Kadis : Qanun Nomor 11 Tahun 2002 itu sangat baik, tujuannya sangat baik dan mulia yaitu membangun kesadaran masyarakat untuk hidup lebih Islami atau dengan Syariat Islam. Dalam implementasinya Dinas telah berupaya agar masyarakat timbul kesadaran untuk menjalankan Syariat Islam yang benar dan kaffah. Dinas telah berupaya menghidupkan masjid-masjid dan meunasah-meunasah di Kota Langsa agar lebih aktif dengan kegiatan-kegiatan beribadah seperti shalat berjamaah dan kegiatan positif lainnya dalam mengembangkan dan menyiarkan agama Islam.

Dinas sampai saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan Qanun tersebut dengan melakukan Safari Shalat Subuh yang terjadwal ke masjid-masjid dan meunasah-meunasah di Kota Langsa, mengadakan ceramah-ceramah, dan

memakmurkan masjid-masjid serta meunasah-meunasah. Bahkan dalam penganggaran Dinas telah berupaya memperhatikan seluruh masjid dan meunasah di Kota Langsa dengan memberdayakan pengurus masjid atau meunasah.

Di samping itu Dinas juga telah berupaya menegakkan Syariat Islam di Kota Langsa dengan melakukan razia-razia tempat-tempat yang dianggap melanggar Syariat Islam, seperti perjudian dan perbuatan asusila lainnya. Dan Dinas juga telah berupaya secara rutin melakukan razia terhadap masyarakat tidak berbusana secara Islami yang sering digelar di jalan-jalan protokol di Kota Langsa.

Peneliti : Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak. Apakah masih ada masyarakat yang tidak mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Kadis : Tentu masih ada. Namanya manusia pasti berbeda-beda pandangan dan pendapat. Tapi penolakan atau tidak mendukung Qanun tersebut tidak sebanyak yang mendukungnya. Pada umumnya masyarakat di Kota Langsa ini mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut, yang tidak mendukung relatif sangat kecil, itupun dalam bentuk yang tidak begitu mengkhawatirkan, seperti masih ada sebagian kecil khususnya kaum remaja putri yang tidak berbusana menutup aurat atau ada suatu tempat yang tidak begitu luas yang melakukan perjudian. Akan tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan

memuaskan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Yang jelas pada umumnya masyarakat Kota Langsa mendukung Dinas Syariat Islam, Pemerintah Kota Langsa, dan mendukung penegakan Syariat Islam di Kota Langsa. Ini patut kita hargai.

Peneliti : Apa-apa saja Bapak kendala yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Kadis : Yah tidak begitu banyak kendala yang Dinas hadapi dalam implementasi Qanun tersebut. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ada kendala dalam penerapan Qanun tersebut atau Syariat Islam di Kota Langsa. Kesadaran masyarakat belum sepenuhnya terbentuk akan pentingnya Syariat Islam dalam bermasyarakat, bahkan masih ada sebagian kecil masyarakat beranggapan bahwa Syariat Islam tidak wajib dalam Islam, masih ada juga sebagian kecil dalam masyarakat khususnya remaja putri saat razia busana yang melakukan perlawanan kepada prtugas dengan bentuk marah-marah meskipun tidak begitu tinggi intensitasnya. Dan lain-lainnya. Dan juga tidak dipungkiri bahwa Dinas mengalami kendala dalam anggaran operasional. Anggaran yang tersedia masih terbatas, sehingga kegiatan Dinas dalam mengimplementasikan Qanun tersebut tidak dapat maksimal.

Peneliti : Dan pertanyaan terakhir Bapak. Bagaimana menurut Bapak perkembangan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada masa akan datang di Kota Langsa?

Kadis : Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Saya optimis sekali implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan penerapan Syariat Islam di Kota Langsapada masa akan datang berjalan sesuai yang kita inginkan bersama yaitu terbangunnya Syariat Islam yang benar-benar dapat menjadi contoh atau *role model* daerah-daerah lain khususnya di Propinsi Aceh. Kesadaran masyarakat juga aparaturnya pelaksana Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terbangun dengan baik dan sinergi tanpa ada gesekan-gesekan yang berarti. Kota Langsa akan menjadi lebih baik dengan masyarakatnya yang cinta dan patuh terhadap Syariat Islam, begitu juga dengan pemerintahannya yang dapat melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Di samping itu saya optimis Syariat Islam di Kota Langda ke depan berjalan tanpa kendala-kendala, baik kendala itu datang dari oknum-oknum yang masih risih dengan Syariat Islam atau kendala-kendala dalam anggaran operasional implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan penegakan Syariat Islam.

Kita semua berharap implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa pada masa yang akan datang dapat berjalan efektif dan maksimal, sehingga Kota Langsa senantiasa mendapat berkah Allah SWT. Amin.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Langsa

- Peneliti : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
- Ketua : Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
- Peneliti : Saya ingin menanyakan kapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 diterbitkan. Dan bidang apa-apa saja dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut??
- Ketua : Diterbitkan pada 14 Oktober 2002 atau 7 Sya'ban 1423 H. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 berisikan bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
- Peneliti : Menurut Bapak Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan salah satu produk hukum pemberlakuan Syariat Islam di Kota Langsa?
- Ketua : Benar bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah produk hukum yang dibuat untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Langsa. Sama seperti produk hukum lainnya, seperti terbentuknya Mahkamah Syari'ah, yang mendukung pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.
- Peneliti : Kemudian bagaimana pendapat Bapak dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?
- Kadis : Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa selama ini berjalan sangat baik. Kita di Mahkamah Syariah juga dilibatkan

dalam implementasi Qanun tersebut khususnya dalam penegakan hukum bagi pelanggar Qanun atau pelanggar Syariat Islam. Keputusan hukum yang kami ambil berdasarkan besar kecilnya pelanggaran Qanun tersebut, umumnya yang menjadi konsen kami adalah pelanggaran yang berakhir dengan keputusan hukuman cambuk bagi pelanggar. Hukuman cambuk sebenarnya bukan juga keputusan final, masih ada pertimbangan lainnya, misalnya si pelanggar tidak mampu membayar diyat.

Peneliti : Menurut Bapak apakah masih ada masyarakat yang tidak mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Kadis : Jika itu pertanyaannya bisa relatif, karena yang namanya peraturan atau perundang-undangan pasti ada yang mendukung dan tentu saja juga ada yang tidak mendukung. Akan tetapi saya melihat masyarakat dan aparaturnya di Kota Langsa pada umumnya sangat mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut, hal ini dibuktikan tidak adanya konflik yang sangat berarti dalam masyarakat. Jadi, menurut saya implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tetap didukung oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Langsa.

Peneliti : Menurut Bapak apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Kadis : Kendala tidak begitu berarti, kesemuanya masih dapat dihadapi oleh kita semua sebagai pihak pelaksana Qanun tersebut. Tetapi bagaimana pun tidak mungkin kita pungkiri pasti setiap kebijakan, peraturan atau perundang-undangan ada kendalanya. Bisa saja salah satunya tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan Qanun tersebut atau Syariat Islam belum terbangun dengan baik, hal ini bisa saja disebabkan pola-pola kebiasaan lama masih melekat di masyarakat seperti berbusana yang tidak Islami atau tidak menutup aurat dengan sempurna, atau adanya kegiatan anak-anak muda yang bercampur bukan dengan muhrimnya. Tetapi kendala-kendala masih dapat kita hadapi dan tangani dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan Qanun tersebut.

Peneliti : Dan pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Bapak perkembangan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada masa akan datang di Kota Langsa?

Kadis : Saya, kami semua tetap optimis bahwa implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut berjalan dengan baik di masa-masa yang akan datang di Kota Langsa, selama kita masih bersinergi melaksanakannya, dan terutama, yang terpenting bahwa Qanun tersebut merupakan bagian dari penegakan Syariat Islam yang telah menjadi kewajiban semua muslim untuk melaksanakannya, yang bersumber dari Alquran dan Hadits.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa

Peneliti : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua : Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Peneliti : Saya ingin menanyakan Bapak.Kapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 diterbitkan. Dan bidang apa-apa saja yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut??

Ketua : Sepengetahuan saya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2002 atau tanggal 7 Sya'ban 1423 H. Yah, sekarang sudah memasuki tahun keempat belas. Sudah relatif lama.Saya telah membaca salinan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut di dalamnya menegaskan tentang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Peneliti : Apakah menurut Bapak Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan salah satu instrumen hukum pemberlakuan Syariat Islam di Kota Langsa?

Ketua : Iya, di samping peraturan lainnya. Qanun tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah Kota Langsa untuk diterapkannya Syariat Islam di Kota Langsa, dan tentu saja bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Yah, salah satunya organisasi yang

saya pimpin saat ini, MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa.

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Ketua : Implementasi Qanun tersebut selama ini berjalan baik. Saya melihat aparatur pelaksanaannya yaitu Dinas Syariat Kota Langsa tetap konsisten dengan apa yang mereka inginkan agar Kota Langsa benar-benar kota yang Islami, Syariat Islamnya berjalan dengan efektif. Dan kita di MPU juga dilibatkan dalam implementasi Qanun tersebut dengan diajak untuk bermusyawarah, diminta masukan-masukan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut. Kita sangat bersyukur bahwa keberadaan kita sangat diperlukan oleh pemerintah Kota Langsa dalam hal ini Dinas Syariah Kota Langsa.

Peneliti : Menurut Bapak apakah masih ada masyarakat yang tidak mendukung implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Kadis : Tentu saja ada. Biasa manusia berbeda-beda, ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung, itu relatif. Tapi saya melihat masyarakat Kota Langsa banyak mendukung pemberlakuan Syariat Islam atau Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ini. Pada umumnya semua lapisan masyarakat Kota Langsa mendukung sepenuhnya

pemberlakuan Syariat Islam, hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut masyarakat adalah Islam yang telah turun-temurun, sehingga tidak ada penolakan atau tidak mendukung yang terkesan keras. Jadi, masih bisa dikatakan tidak antipati terhadap pembelakuan Syariat Islam atau implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut.

Peneliti : Apa-apa saja menurut Bapak kendala yang dihadapi dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa?

Kadis : Saya rasa dalam penerapan atau implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tidak ada kendala yang luar biasa, masih dalam koridor yang dapat ditolerir. Masyarakat masih percaya dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Syariah Islam Kota Langsa untuk menjalankan Qanun tersebut. Meskipun ada kendala, yah, tidak begitu berarti, masih dapat ditangani, misalnya dalam razia di lapangan. Kami melihat razia-razia khususnya razia terhadap tidak berbusana menutup aurat yang dilakukan oleh Dinas Syariah Kota Langsa masih pada kondisi yang kondusif, tidak ada yang menentang dan menantang aparat di lapangan.

Peneliti : Pertanyaan terakhir Bapak. Bagaimana menurut Bapak perkembangan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada masa akan datang di Kota Langsa?

Kadis : Saya haqul yakin bahwa implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 akan berjalan lebih baik lagi, dan kami akan terus mendukung

dan membantu pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kota Langsa untuk menegakkan Syariat Islam di Kota Langsa.

